

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukahening Tahun 2021- 2026, merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor.... Tahun... ..tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang

digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Sukahening dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukahening untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi sertapotensi yang ada di wilayah kecamatan Sukahening.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2


Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

3. Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sukahening

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Gambar –1

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor17Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor61);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenTasikmalaya 2011-2031;
26. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)

27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
28. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3.Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien danberkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sukahening;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukahening

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukahening; sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Sukahening, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sukahening.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukahening; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukahening selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BabVI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

BabVII Kinerja Penyelenggaraan BidangUrusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sukahening, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKAHENING

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukahening

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
 - h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan _____
perangkat daerah _____
dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas

Renstra

pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan

- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- g. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- h. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan

- pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

-
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;

- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok

sub bagian perencanaan dan

keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
- f. melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
- g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- k. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;

- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penentuan, penegasan dan penetapan batas Desa, Kecamatan di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok

seksi pemberdayaan masyarakat
desa, ekonomi dan

pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;

- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah _____
maupun swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;

- k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- l. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan,

 perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;

- s. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- t. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- v. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- w. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- g. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah);
- j. melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;

- f. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-

- langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- n. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Renstra

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:


- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 2 di bawah ini .

Gambar – 2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukahening

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utamayang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 3(tiga) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Sukahening

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	JenisKelamin	a. Laki-laki	8
		b. Perempuan	2
2.	TingkatPendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	-
		e. S1	9
		f. S2	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-

		c. III	7
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	9
		b. NonASN	1
5.	Jabatan	a. Struktural	-
		b.	-
		c.	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukahening

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukahening

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sukahening.

Renstra

Tabel 2.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir	3	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	5/-/-	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	3/1	Baik/Rusak
8	Laptop	3/1	Baik/Rusak
9	Printer	5	Baik
10	Faximile	1	Baik
11	Scanner	1	Baik
12	Camera	1	Baik
13	Mesin Jilid	1	Rusak
14	Wereless	2	Rusak
15	Scanner	1	Baik
16	Lemari	1/1	Sedang/Rusak
17	Filling Kabinet	1	Rusak
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	1	Sedang
20	Kursi Tamu Kayu	2/1	Baik/Sedang
21	Tempat Tidur Kayu	1	Baik
22	Meja Tulis	1	Baik
23	Meja Tulis	7/3	Baik/Sedang
24	Meja podium	1	Sedang
25	Kursi Rapat / lipat	50/20/5	Baik/Sedang/Rusak
26	Kursi Putar	5	Baik
27	Proyektor	1	Sedang
28	Meja Pelayanan	1	Baik
29	Kursi Tunggu	4	Baik
30	Meja Rapat	1	Baik
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Rak Arsip	2	Baik
33	CCTV	1	Rusak

33	Rak Buku/ Perpustakaan	4	Baik
----	---------------------------	---	------

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahening

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan _____

kedudukan Kecamatan sebagai

Renstra

Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Sukahening pada Tahun 2016-2020 menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Sukahening berdasarkan sasaran /target Renstra Kecamatan Sukahening periode sebelumnya pada tabel 2.3.

Tabel.T-C 23.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKAHENING
KABUPATEN TASIKMALAYA**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				78,15	78,38	78,62	78,86	79,09	78,4	78,55	78,6	78,9	79,15	100,32	100,21	99,98	100,06	100,07
2.	Persentase pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen penganggaran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukahening

Kecamatan Sukahening dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukahening selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sukahening 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sukahening harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sukahening, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk

meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sukahening dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukahening, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sukahening.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN SUKAHENING

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukahening

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukahening selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukahening, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sukahening 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Sukahening belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Sukahening;
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sukahening dalam tugas dan pelayanan, dapat

dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan Sukahening antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal;
 - c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 2 terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Sukahening adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat

dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukahening merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Kecamatan Sukahening melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukahening selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Sukahening	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
1.		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukahening	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Sukahening	N/A	59 (CC)	60 (B)	61 (B)	65 (B)	65 (B)
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	80,28	80,52	80,76	81,00	81,25	81,49

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertera dalam RPJMD. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Sukaresik dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukaresik;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan dalam Indeks Desa Membangun;
4. Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam upaya penurunan kasus/ konflik di masyarakat;
6. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa serta peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

5.2. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sukaresik.sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi dan meningkatkan standar mutu serta pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik;
3. Meningkatkan penguatan dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
4. Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat;
5. Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya

VISI : Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukahening	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel
			Peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukahening	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi dan meningkatkan standar mutu serta pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik

Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening	Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan penguatan dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam upaya penurunan kasus/ konflik di masyarakat	Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat
	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa serta peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa	Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sukahening guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

5.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sukahening. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sukahening sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

CASCADING RENSTRA KECAMATAN SUKAHENING TAHUN 2021-2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN RENSTRA	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-									PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KET	
				KONDISI AWAL		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026									
				TAHU N 2020	TAHU N 2021	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T				TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	Rp.				2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.	2026	Rp.		
13	14	15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Sukahening	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening	N/A	1.790.761.594	58	1.860.813.000	60	1.812.550.000		1.819.550.000		1.826.550.000		1.833.550.000		1.837.050.000	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukahening	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)																		
													1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	4	10000000	
													1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	4	10000000	
													2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggung-jawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	1.472.065.594	100%	1.506.500.000	100%	1.510.000.000	100%	1.510.500.000	100%	1.511.000.000	100%	1.511.500.000	100%	1.512.000.000	
													1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang x 12 Bln	1.472.065.594	9 orang x 12 Bln	1.506.500.000	13 orang x 12 Bln	1.510.000.000	13 orang x 12 Bln	1.510.500.000	13 orang x 12 Bln	1.511.000.000	13 orang x 12 Bln	1.511.500.000	13 orang x 12 Bln	1.512.000.000	
													3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	43.003.000	43.003.000	43.003.000	49.050.000	51.050.000	53.050.000	55.050.000	55.050.000	55.050.000	55.050.000	55.050.000	55.050.000	55.050.000		
													1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	20.405.000	12	20.405.000	12	25.000.000	12	25.500.000	12	26.000.000	12	26.500.000	12	26.500.000	
													2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	4.498.000	12	4.498.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12	6.500.000	
													3. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	10.750.000	12	10.750.000	12	11.500.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	13.000.000	
													4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	7.350.000	12	7.350.000	12	7.550.000	12	8.050.000	12	8.550.000	12	9.050.000	12	9.050.000	
													4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	28.800.000	100%	38.400.000	100%	41.000.000	100%	42.000.000	100%	43.000.000	100%	44.000.000	100%	45.000.000	
													1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	16.800.000	12	16.800.000	12	17.000.000	12	17.500.000	12	18.000.000	12	18.500.000	12	19.000.000	
													2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12.000.000	12	21.600.000	12	24.000.000	12	24.500.000	12	25.000.000	12	25.500.000	12	26.000.000	
													5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	82.417.000	100%	82.417.000	100%	84.000.000	100%	85.000.000	100%	86.000.000	100%	87.000.000	100%	88.000.000	
													1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	69.020.000	7 unit	69.020.000	7 unit	70.000.000	7 unit	70.500.000	7 unit	71.000.000	7 unit	71.500.000	7 unit	72.000.000	
													2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4 unit	13.397.000	4 unit	13.397.000	4 unit	14.000.000	4 unit	14.500.000	4 unit	15.000.000	4 unit	15.500.000	4 unit	16.000.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukahening	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	Poin	80,28	80,52	80,76	81,00	81,25	81,59	81,59	81,59		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Sukahening	80,28	90.700.000	80,52	109.700.000	80,76	118.000.000	81,00	120.500.000	81,25	123.000.000	81,50	125.500.000	81,59	125.500.000	
													1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	35.000.000	24	35.000.000	24	40.000.000	24	41.000.000	24	42.000.000	24	43.000.000	24	43.000.000	
													1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	25.000.000	12	25.000.000	12	27.500.000	12	28.000.000	12	28.500.000	12	29.000.000	12	29.000.000	
													2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	13.500.000	12	14.000.000	12	14.000.000	
													2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	6	15.000.000	6	15.000.000	6	17.500.000	6	18.000.000	6	18.500.000	6	19.000.000	6	19.000.000	
													1. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar	6	15.000.000	6	15.000.000	6	17.500.000	6	18.000.000	6	18.500.000	6	19.000.000	6	19.000.000	
													3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar	10	40.700.000	15	59.700.000	15	60.500.000	15	61.500.000	15	62.500.000	15	63.500.000	15	63.500.000	
													1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	10	40.700.000	10	40.700.000	10	41.000.000	10	41.500.000	10	42.000.000	10	42.500.000	10	42.500.000	
													2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	5	19.000.000	5	19.500.000	5	20.000.000	5	20.500.000	5	21.000.000	5	21.000.000	5	21.000.000	

	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukahening	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		100	77.200.000	100	77.200.000	100	78.000.000	100	78.500.000	100	79.000.000	100	79.500.000	100	79.500.000
												1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		5	77.200.000	5	77.200.000	5	78.000.000	5	78.500.000	5	79.000.000	5	79.500.000	5 Kali	79.500.000
												1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		5	77.200.000	5	77.200.000	5	78.000.000	5	78.500.000	5	79.000.000	5	79.500.000	5 Kali	79.500.000
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	25.000.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	28.000.000	100	28.500.000	100	29.000.000	100	29.000.000
												1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	25.000.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	28.000.000	100	28.500.000	100	29.000.000	100	29.000.000
												1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun		200	25.000.000	250	25.000.000	300	27.500.000	350	28.000.000	400	28.500.000	450	29.000.000	450	29.000.000
		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100	20.000.000	100	20.000.000	100	24.500.000	100	25.500.000	100	26.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000
												1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan		100	20.000.000	100	20.000.000	100	24.500.000	100	25.500.000	100	26.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000
												1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		7	10.000.000	7	10.000.000	7	12.500.000	7	13.000.000	7	13.500.000	7	14.000.000	7	14.000.000
												2. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		7	10.000.000	7	10.000.000	7	12.000.000	7	12.500.000	7	13.000.000	7	13.500.000	7	13.500.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukahening	N/A -	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	79,90	80,28	80,52	80,76	81,00	81,25	81,59

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sukahening selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program

sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukahening, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sukahening berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Sukahening, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada dilingkungan Kecamatan Sukahening.

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;
3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Sukahening harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukahening (RKA-Kecamatan Sukahening).
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Sukahening dan diluar dari Renstra inimaka akan dilakukan perbaikan danperubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Sukahening Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukahening, harus dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, November 2021

Camat Sukahening

